

Lembaga penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Sanusi^{1*}, Slamet Riyanto²

¹ Universitas Negeri Jakarta, Jl. R. Mangun Muka No. 11, East Jakarta 13220, Indonesia

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12, Kota Bekasi 17411, Indonesia

*korespondensi penulis sanusish64@gmail.com

Informasi Artikel

Received:

11/04/2024

Accepted:

30/04/2024

ABSTRAK

Olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditetapkan secara jelas dalam sistem hukum nasional. Dalam perselisihan olahraga, proses penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga arbitrase, yang tahapannya didahului dengan kesepakatan tertulis antar para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa olahraga unggulan di Indonesia di luar pengadilan, agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait olahraga unggulan secara mandiri, efektif, dan adil, memerlukan langkah awal berupa konsensus yang dilakukan oleh berbagai Badan Organisasi Cabang Olahraga. Selanjutnya, apabila tidak tercapai mufakat melalui mekanisme ini, maka para pihak yang bersengketa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat kesepakatan tertulis mengenai metode penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, sebagai jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang olahraga unggulan. Dalam hal mediasi dan konsiliasi dipilih oleh para pihak yang bersengketa, para pihak tersebut dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat dan bangsa yang memiliki pola hidup berpusat pada olahraga, berpartisipasi aktif, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta meraih prestasi luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu olahraga. Undang-undang ini juga mengatur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan olahraga, sebagaimana dituangkan secara tegas dalam Pasal 88. Dalam alternatif penyelesaian sengketa, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan pendekatan lain yang dianggap relevan oleh para pihak. , sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci : lembaga penyelesaian sengketa, kepastian hukum, sengketa olahraga

ABSTRACT

Sports are an integral part of the national development process and the achievement of national goals. Therefore, the existence and role of sports in community, national, and state life must be clearly established within the national legal system. In sports disputes, the resolution process is carried out through an arbitration institution, with the initial stage being a written agreement between the parties to resolve the dispute through arbitration. The mechanism for resolving elite sports disputes in Indonesia outside the court, in order to independently, effectively, and fairly resolve various issues related to elite sports, requires an initial step in the form of consensus among various Sports Branch Organization Bodies. Subsequently, if consensus is not reached through this mechanism, the disputing parties proceed to the next stage, which is to make a written agreement regarding the dispute resolution method to be chosen. This can be done through mediation, conciliation, arbitration, as alternative dispute resolution methods in the field of elite sports. In the case where mediation and conciliation are chosen by the disputing parties, those parties may request assistance from the Central Government or the Regional Government to facilitate the mediation and conciliation process. Law Number 3 of 2005 on the National Sports System provides a strong legal foundation for the government, local governments, and the entire community to engage in sports activities. The goal is to create a society and nation that have a lifestyle centered around sports, actively participate, maintain health and fitness, and achieve outstanding accomplishments in various sports disciplines. This law also regulates the resolution of disputes related to sports, as explicitly stated in Article 88. In alternative dispute resolution, several methods can be employed, including negotiation, mediation, conciliation, expert opinion, and other approaches deemed relevant by the parties, in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *legal certainty, athletic disputes, structures for dispute settlement*

Copyright © 2024 (Sanusi, Slamet Riyanto). All Right Reserved

How to Cite: Sanusi, S. dan Riyanto, S. (2024). Lembaga penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 347-360. DOI. 10.21009/jimd.v23i2.49742



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum olahraga telah berkembang dan menjadi dimensi integral dari studi hukum murni (Morgan et al., 2019). Hukum harus berperan dalam pembangunan ekonomi, dan harus menjadi pedoman dan acuan dalam membangun kemajuan (Montel, 2023). Olahraga yang dulunya hanya sekedar hiburan yang dinikmati sebagian besar masyarakat menengah ke bawah, kini telah berkembang dan melebarkan sayapnya menjadi salah satu industri terbesar di dunia (Yang, 2019). Upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum mencakup berbagai aspek kehidupan dalam sudut pandang dan dimensi yang luas (Håvold et al., 2023), termasuk menjamin kegiatan yang merangsang vitalitas perekonomian masyarakat, seperti kegiatan olahraga (Hauser, 2023). Ditinjau dari atlet, seseorang dianggap atlet apabila berhasil meraih juara dalam suatu perlombaan sebanyak tiga kali berturut-turut (Potkanowicz et al., 2021). Klasifikasi atlet berprestasi inilah

yang dibahas Dion Wibawa pada tahun 2019. Di sisi lain, prestasi olahraga menjadi tolok ukur kemajuan suatu daerah sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mencapai prestasi yang optimal (Taylor et al., 2020). Membangun prestasi olahraga tidak semudah membangun gedung fisik (Jakar et al., 2021). Seorang juara dalam olahraga tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui proses yang panjang, memerlukan disiplin diri yang kuat, latihan yang intens dan konsisten sejak dini, di bawah bimbingan pelatih profesional (Güllich et al., 2021). Bardid et al. (2021) mengemukakan bahwa olahraga dapat diwujudkan melalui keterampilan, kebugaran jasmani, atau kombinasi keduanya dengan menunjukkan ketangkasan jasmani. Olahraga dalam konteks global menjadi lebih modern dan merambah ke sektor industri dan ekonomi (Nauright & Wiggins, 2020). Hal ini sekaligus menjadi sarana untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai sektor. Industri olahraga mempunyai potensi besar untuk secara kolektif mempengaruhi perilaku perekonomian masyarakat (Gionfriddo et al., 2023). Oleh karena itu, industri olahraga berpotensi menjadi sektor yang memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan mitigasi pengangguran (McSweeney, 2022).

Ruang lingkup olahraga meliputi Olahraga Edukasi, Olahraga Komunitas, dan Olahraga Pertunjukan. Pendidikan Olahraga diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menumbuhkan gaya hidup sehat, aktif sepanjang hidup (Simón-Piqueras et al., 2024). Hal ini dilaksanakan baik dalam lingkungan pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun dalam lingkungan nonformal. Olahraga Komunitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan minat dan kemampuannya, yang berkembang sesuai dengan nilai dan kondisi budaya setempat. Kegiatan tersebut dilakukan terus menerus demi kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Olahraga Komunitas dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga pendidikan, organisasi, perkumpulan, atau badan olahraga. Peningkatan kuantitas partisipasi dan kualitas kebugaran masyarakat pelaku olahraga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan prestasi olahraga. Selanjutnya, Olahraga Prestasi merupakan pembinaan atlet yang sistematis, terpadu, progresif, dan berkesinambungan melalui perlombaan terencana, yang bertujuan untuk mencapai keunggulan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Burns & Collins, 2023).

Lembaga arbitrase khusus olahraga juga dikenal di Indonesia; Namun dinilai kurang efektif dan efisien sehingga membuat banyak pihak enggan membawa permasalahannya ke arbitrase olahraga di Indonesia. Dimensi lain dari masifnya perkembangan olahraga menimbulkan potensi perselisihan dan konflik kepentingan yang dapat menghambat pembangunan dan peningkatan prestasi. Hal ini misalnya dengan adanya perselisihan dalam pengurus berbagai cabang olahraga, ditambah dengan tidak efisiennya proses penyelesaian perselisihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, khususnya terhadap norma tertulis. Hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum menjadi kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman berperilaku. Kepastian diakui sebagai salah satu tujuan hukum. Secara historis, pembahasan mengenai kepastian hukum telah muncul sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu seperti yang dikutip oleh Jan M. Otto dalam buku Shidaharta. Disebutkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika substansi undang-undang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah aturan yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat (Carlsson, 2023). Kepastian hukum seperti ini disebut dengan kepastian hukum realistik, yang memerlukan keselarasan antara negara dan masyarakat dalam orientasi dan pemahamannya terhadap sistem hukum. Kepastian hukum adalah terlaksananya hukum sesuai dengan muatannya sehingga masyarakat dapat menjamin ditegakkannya hukum tersebut. Dalam memahami nilai kepastian hukum, penting untuk disadari bahwa nilai tersebut berkaitan erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkannya dalam hukum positif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga, Pasal 102 mengatur tentang penyelesaian sengketa olahraga prestasi. Ditetapkannya bahwa penyelesaian perselisihan olahraga harus dilakukan melalui konsultasi dan konsensus yang dilakukan oleh Badan Pengurus Cabang Olahraga. Selanjutnya, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat kesepakatan tertulis mengenai metode penyelesaian sengketa yang dipilih, yang dapat berupa mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam konteks penyelesaian sengketa olahraga prestasi, terdapat ketidakpastian mengenai penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase olahraga, meskipun Indonesia memiliki dua lembaga

tersebut: Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). BAKI dibentuk oleh Komite Olahraga Indonesia (untuk cabang-cabang yang dipertandingkan di Olimpiade), sedangkan BAORI dibentuk melalui Komite Olahraga Nasional (KONI).

Hukum positif nasional telah mengkonstruksi pengaturan olahraga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga yang diundangkan dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2022 yang mengamanatkan peraturan pelaksanaannya harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu:

Sembilan Peraturan Pemerintah mengatur aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 16).
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga (Pasal 32).
3. Pengelolaan olahraga (Pasal 42).
4. Komite Olimpiade Indonesia, Komite Paralimpiade Indonesia, penyelenggaraan pesta olahraga nasional, tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Induk Cabang Olahraga, penyelenggaraan pesta olahraga internasional, persyaratan penyelenggara kejuaraan olahraga, penonton, dan pendukung (Pasal 56).
5. Perubahan status atlet, atlet profesional, mutasi atlet, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, pembina olahraga, dan tenaga olahraga (Pasal 72).
6. Sarana olah raga (Pasal 74).
7. Pendanaan olahraga (Pasal 81).
8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (Pasal 84).
9. Pengawasan penyelenggaraan olahraga (Pasal 101).

Empat Peraturan Presiden tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Induk Olahraga Nasional (Pasal 12) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Olahraga Nasional (DBON).
2. Tata cara penunjukan prasarana olah raga dan pemenuhan kewajiban oleh badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman (Pasal 73).
3. Dana perwalian (Pasal 82).
4. Penghargaan olahraga (Pasal 99).

Dua Peraturan Menteri tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Tata cara penghentian sementara dan/atau konversi prasarana olahraga (Pasal 73).
2. Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi (Pasal 97).

Saat ini peraturan pelaksanaan yang masih ada dan belum diubah/dicabut, serta lebih operasional antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Olahraga, PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga, dan PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Olahraga diselenggarakan berdasarkan Pancasila (dasar teori filosofis negara Indonesia) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Olahraga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk harkat dan martabat karakter dan kepribadian bangsa. Tujuan olahraga adalah untuk:

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, kinerja, kecerdasan, dan kualitas manusia;
2. Menanamkan nilai moral dan etika luhur, sportivitas, daya saing, dan disiplin;
3. Memperkuat dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Memperkuat ketahanan nasional;
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa; Dan
6. Menjaga perdamaian dunia.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan Prestasi Olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuan olahraga, masih ditemukan berbagai kelemahan, permasalahan, dan kendala. Tantangan dan permasalahan dalam sistem pembangunan olahraga ini ditengarai menjadi faktor penyebab stagnasi sistem pembangunan olahraga di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, pembangunan olahraga perlu didorong menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu kendala dalam pengembangan olahraga adalah terjadinya perselisihan keolahragaan dalam lingkup Olahraga Prestasi, yang akibatnya mengganggu optimalnya pengembangan olahraga prestasi, seperti yang terjadi pada Organisasi Induk Cabang Olahraga, seperti Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. (PTMSI). Banyak potensi perselisihan dalam organisasi olahraga, baik amatir maupun profesional. Dalam olahraga profesional, masalahnya lebih kompleks karena kepentingan finansial, transfer pemain, dan kontrak yang terlibat. Adapun bentuk-bentuk perselisihan olahraga prestasi di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai konteks, antara lain:

Olahraga Amatir

1. Konflik dalam proses pembentukan kepemimpinan, khususnya perebutan posisi ketua.
2. Perpindahan atlet dari satu provinsi ke provinsi lain, atau dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, terutama menjelang event nasional seperti pekan olahraga nasional atau pekan olahraga provinsi. Peralihan tersebut tidak dapat dicegah dan merupakan hak pribadi, namun perlu diatur untuk menjaga ketertiban dalam sistem pembangunan.

Hukum Perdata, dalam ranah hukum perdata

1. Antara pemain dan klub misalnya soal keterlambatan pembayaran gaji dan hak pemain, perselisihan transfer, pemberian sanksi kepada pemain yang melanggar aturan klub.
2. Antarpemain misalnya, perselisihan penggunaan nomor punggung atau pertengkaran pemain di dalam dan di luar lapangan.
3. Antara pemain dan pelatih, seperti perselisihan pergantian pelatih, pembagian biaya atau bonus.
4. Antarklub misalnya, perselisihan terkait transfer pemain atau pelatih.
5. Antara klub dengan induk organisasi cabang olahraga misalnya, terjadi perselisihan mengenai pemberlakuan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh organisasi penyelenggara event terhadap suatu klub atau pemain klub yang melanggar peraturan.
6. Antara klub dengan organisasi penyelenggara acara, misalnya perselisihan hasil pertandingan, pelanggaran pemain, dan penjatuhan hukuman/sanksi, hukuman klub.
7. Antara pengurus organisasi cabang pusat dan daerah; misalnya perselisihan kewenangan, pembekuan pejabat cabang daerah.
8. Di dalam organisasi cabang olahraga daerah, misalnya, perselisihan mengenai pembajakan atau mutasi atlet/atlet.
9. Antara sesama pengurus organisasi olahraga, seperti perselisihan aspek hukum atau pengesahan pimpinan dan penafsiran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Bidang Perdata Lainnya, misalnya perselisihan yang berkaitan dengan pemangku kepentingan olahraga lainnya, termasuk perselisihan yang melibatkan pelatih, pembimbing olahraga, sponsor/perusahaan klub atau event, penyelenggara event, penyedia fasilitas olahraga, dan pihak lain. Hukum Publik yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi mencakup perselisihan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Pendekatan Institusional meliputi perselisihan yang berkaitan dengan organisasi/kepemimpinan dan perselisihan.

Terdapat cukup banyak potensi perselisihan dalam organisasi olahraga, baik amatir maupun profesional. Dalam olahraga profesional, masalahnya menjadi lebih kompleks karena melibatkan kepentingan finansial. Bentuk-bentuk perselisihan dalam olahraga amatir paling sering melibatkan konflik dalam proses pembentukan kepemimpinan, terutama perebutan jabatan ketua, mutasi atau perpindahan atlet dari satu provinsi ke provinsi lain, atau dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi. Apalagi menjelang event nasional seperti Pesta Olahraga Nasional (PON) atau Pesta Olahraga Provinsi (PORPROV). Peralihan tersebut tidak dapat dicegah dan merupakan hak pribadi, namun perlu

diatur untuk menjaga ketertiban dalam sistem pembangunan. Dalam olahraga profesional, persoalannya lebih pelik, terutama menyangkut transfer pemain dari satu klub ke klub lain. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pemutusan kontrak secara sepihak, aturan kompensasi dari klub penerima kepada klub asal pemain, dan pemain/atlet yang terlibat. Dari sudut pandang atlet, berdasarkan analisis perselisihan, permasalahan dapat muncul dalam hal profesi dan kontraknya. Hubungan kerja antara klub dengan atlet di bidang olahraga profesional, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak atlet sebagaimana diatur dalam kontrak kerja yang disepakati. Dari segi organisasi, perselisihan dapat terjadi di berbagai tingkatan: di tingkat pusat Organisasi Induk Cabang Olahraga, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, bahkan di tingkat paling bawah organisasi cabang olahraga, seperti perselisihan antar koordinator unit pelatihan cabang olahraga atau sekolah olahraga di tingkat kecamatan atau desa. Tidak semua perselisihan ini sampai ke sistem pengadilan. Banyak diantaranya yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, melalui pembangunan konsensus di dalam Organisasi Induk Cabang Olahraga, arbitrase, atau metode penyelesaian sengketa alternatif lain yang disepakati, seperti menggunakan lembaga atau mediator arbitrase olahraga.

Penafsiran perselisihan dalam ekosistem olahraga meliputi peserta olahraga, pembimbing atlet, atlet, dan organisasi olahraga yang akan diselesaikan melalui Arbitrase Olahraga, terbatas pada perselisihan dalam lingkup hukum perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya memperbolehkan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui arbitrase. Relevansi bentuk sengketa olahraga dalam lingkup hukum perdata, untuk diselesaikan oleh Badan Arbitrase independen yang dibentuk secara formal oleh pemerintah, dapat dipahami sebagai cara untuk menjamin sistem hukum positif dapat selaras dengan sistem hukum masyarakat yang telah ditetapkan. oleh badan-badan olahraga global, dalam hal ini Piagam Olimpiade yang menjadi konstitusi komprehensif bagi seluruh anggotanya, tercermin dalam setiap organisasi olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional (IOC), Federasi Internasional (IF), dan Federasi Nasional (NF). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk mengatasi perselisihan yang mungkin timbul sepanjang tetap menjunjung keadilan dan kemanfaatan. Anggaran dasar federasi olahraga internasional pada dasarnya tidak bermaksud untuk melibatkan negara, termasuk badan peradilan. Situasi ini menjadikan arbitrase sebagai pilihan paling logis bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan ADR), Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, "Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar sistem peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa." Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan kesepakatan bersama. Keabsahan perjanjian arbitrase harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang klausul pilihan hukum, dimana para pihak bebas menentukan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin atau telah timbul di antara mereka. Pasal 1 Ayat (10) menyatakan, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Metode

Metode penelitian yang dipilih untuk menganalisis permasalahan yang diuraikan di atas adalah metode penelitian yuridis normatif. Cara ini menekankan pada norma hukum yang berlaku atau dikenal dengan istilah *ius constitutum* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dengan mengacu pada undang-undang yang ada dan mengidentifikasi aspek normatif yang relevan. Dalam artikel ini, temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan yang diteliti melalui analisis yang cermat. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana fokusnya terpusat pada konsep-konsep dan kaidah-kaidah dalam bidang hukum. Sepanjang proses ini, artikel akan menggunakan metode tinjauan literatur untuk menggali sumber-sumber yang relevan dan mendalam yang mendukung analisis yang dilakukan.

Dengan demikian, metode penelitian yang dipilih tidak hanya akan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang dibahas tetapi juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis berbagai aspek normatif yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat

memberikan wawasan yang berharga dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman permasalahan hukum yang diuraikan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan olahraga tidak hanya membawa dampak positif terhadap kesejahteraan jasmani seseorang, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa di bidang olahraga. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang sering disebut dengan proses litigasi, atau melalui lembaga mediasi yang disebut juga dengan proses non-litigasi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, penyelesaian perselisihan olahraga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Organisasi Induk Cabang Olahraga. Penyelesaian perselisihan olahraga prestasi, sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, meliputi musyawarah dan mufakat tahap awal yang dilakukan oleh Organisasi Induk Cabang Olahraga. Oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian perselisihan yang melibatkan musyawarah dan mufakat di masing-masing 71 Organisasi Induk Cabang Olahraga, terdapat keharusan untuk membentuk organisasi/struktur/lembaga penyelesaian perselisihan masing-masing. Dengan demikian, penyelesaian perselisihan olahraga dapat disepakati dan diselesaikan secara internal di lingkungan Organisasi Induk Cabang Olahraga terkait, seperti Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), dan lain-lain.

Organisasi Induk Cabang Olahraga yang saat ini mempunyai lembaga penyelesaian sengketa adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yaitu berupa National Dispute Resolusi Chambers (NDRC) Indonesia. Terdapat dualitas arbitrase olahraga di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAKI”) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAORI”). BAKI didirikan oleh Komite Olimpiade Indonesia (“KOI”) untuk cabang-cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade, sedangkan BAORI dibentuk melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (“KONI”). Tugas KOI dan KONI sendiri dapat ditelaah dari tugas dan fungsinya, salah satunya adalah menentukan ke mana perselisihan dapat dibawa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU. 3/2005. Pasal 36 Ayat (1) UU 3/2005 menyebutkan induk organisasi cabang olahraga membentuk komite olahraga nasional. Frasa “komite olahraga” dalam hal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan lain-lain”. komite olahraga nasional.” “Komite Olahraga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 38 Ayat (1) Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 Ayat (2) UU 3/2005 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika dimaknai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa tugas KONI dan komite olahraga nasional lainnya dapat dilihat pada Pasal 36 Ayat (4) UU 3/2005 yang menyatakan:

1. Membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional.
2. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi fungsional olahraga, serta komite olahraga provinsi dan kabupaten/kota.
3. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya.
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan acara olahraga multi-kejuaraan di tingkat nasional.

Jika menilik Anggaran Dasar KONI, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggotanya.
3. Konflik kepemimpinan ganda.
4. Pelanggaran pada saat Pekan Olahraga Nasional (selaku Majelis Hakim).

5. Konflik lainnya terkait dengan pengembangan organisasi olahraga.

Yang menarik di sini adalah bahwa untuk perselisihan-perselisihan tersebut di atas, penyelesaiannya dilarang untuk diajukan ke yurisdiksi mana pun di pengadilan Indonesia. Ketentuan ini secara tidak langsung dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (3) UU 3/2005 yang menyatakan: “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan. melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Disebutkan juga bahwa keputusan BAORI bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Perdata

Penyelesaian perkara perdata biasanya menawarkan dua jalur bagi para pihak yang bersengketa, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Litigasi mengacu pada penanganan perkara melalui proses hukum di pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana. Sedangkan non-litigasi berarti penyelesaian permasalahan hukum di luar proses pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Non-litigasi pada umumnya dilakukan dalam perkara perdata hanya karena sifatnya yang privat. Non-litigasi mengambil berbagai bentuk untuk menyelesaikan perselisihan, seperti: Perundingan, Mediasi dan Arbitrasi

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang hukum publik karena tujuannya adalah untuk menegakkan dan memelihara ketertiban hukum demi kebaikan bersama melalui cara-cara yang paling efektif (doelmatig). Oleh karena itu, hukum acara perdata mencakup aturan-aturan yang bersifat wajib atau “keharusan”. Peraturan ini dirancang untuk menjaga ketertiban dan dianggap perlu untuk menjaga ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula peraturan yang tidak bersifat keharusan namun juga mempunyai tujuan pengaturan (regelend) dan bertujuan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Asas-asas pokok hukum nasional di bidang Hukum Acara Perdata adalah: kesederhanaan, kesetaraan para pihak, peran aktif hakim, memimpin persidangan, melakukan pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab lisan, terbuka untuk umum, pengambilan keputusan berdasarkan kecukupan. pertimbangan, dan menyelesaikan kasus dalam jangka waktu yang wajar. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR). FA Fadillah dan Saskia Amalia Putri (2021) menjelaskan bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa menghiraukan litigasi di pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kesanggupan membuat perjanjian, hal itu dianggap sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan adanya syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan yang sah untuk dibuatnya suatu perjanjian disebut sebagai syarat-syarat obyektif, mengenai perjanjian itu sendiri. Lembaga arbitrase masih mempunyai ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam penegakan putusan arbitrase. Adanya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri, hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan koersif terhadap para pihak untuk mematuhi keputusannya. Peran pengadilan dalam pelaksanaan arbitrase berdasarkan undang-undang arbitrase mencakup hal-hal mengenai arbiter atau majelis arbitrase apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dan dalam pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. , yang harus dilaksanakan melalui sistem peradilan dengan mendaftarkan putusan, dengan salinan otentik disediakan untuk perkara arbitrase internasional yang berlangsung di pengadilan.

Penyelesaian Perselisihan Olahraga Prestasi

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, penyelesaian perselisihan olahraga prestasi diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan olahraga diusahakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan yang sesuai dalam wilayah hukumnya.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat adalah mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian dan pengaturan mediasi tidak disebutkan secara tegas. Namun pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) terlihat bahwa mediasi juga diakui sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Rachmadi Usman, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, Pasal 102 Ayat 6 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan satu lembaga Arbitrase Olahraga yang mandiri dan efektif, yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga prestasi di Indonesia. Lembaga ini menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Mengenai alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui perundingan, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika menilik Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pasal 41 Ayat (1) disebutkan bahwa KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang disingkat BAORI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggotanya
3. Konflik terkait dualisme kepemimpinan
4. Pelanggaran selama PON (sebagai Badan Arbitrase)
5. Konflik lain terkait pengembangan organisasi olahraga.

Sebagai langkah awal, Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pemerintah Pusat segera memfasilitasi hal tersebut dengan membentuk Tim Asistensi Pembentukan Badan Arbitrase Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dapat menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan/ Penunjukan Tim Asistensi Pembentukan Badan Arbitrase Olahraga. Tugas Tim Asistensi ini adalah:

1. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi dengan organisasi olahraga, kementerian/ lembaga, dan badan alternatif penyelesaian sengketa dalam rangka persiapan pembentukan badan arbitrase olahraga.
2. Melakukan penilaian terhadap struktur kelembagaan, aturan prosedur, dan proses rekrutmen sumber daya manusia di lingkungan badan arbitrase olahraga.
3. Mempercepat dan menyusun strategi langkah-langkah terkait persiapan pembentukan badan arbitrase olahraga.

Relevansinya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, yang pada dasarnya tidak memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui badan peradilan nasional namun dapat diselesaikan di luar lingkup peradilan melalui pembentukan Arbitrase Olahraga yang akan dibentuk oleh pemerintah. Hal ini mengkonstruksi dan merumuskan kembali model penyelesaian sengketa olahraga sebelumnya, yaitu diperbolehkannya penyelesaian oleh Badan Peradilan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, Pasal 102 mengatur tentang penyelesaian perselisihan olahraga prestasi, yang mana penyelesaian perselisihan olahraga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Organisasi Induk Cabang Olahraga. Dalam hal mediasi dan konsiliasi dipilih oleh para pihak yang bersengketa, mereka dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi. Selanjutnya penyelesaian sengketa arbitrase dilakukan oleh badan Arbitrase Olahraga independen yang bersifat tunggal, dan keputusannya bersifat final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam Olimpiade. Pemerintah Pusat kemudian memfasilitasi pembentukan badan Arbitrase Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan. Jika kita menilik aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tentang penyelesaian perselisihan olahraga yang diatur dalam Pasal 88, kini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan olahraga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh organisasi induk cabang olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau metode alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai menurut daerah hukumnya. Adapun alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui perundingan, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penyelesaian perselisihan prestasi olahraga baik melalui lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase olahraga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan prestasi olahraga tidak efektif, kurang memiliki kepastian hukum, dan memerlukan proses yang berkepanjangan. Perselisihan yang menjadi fokus penyelesaian oleh badan arbitrase independen yang akan dibentuk oleh pemerintah, dalam arti hukum, mencakup semua perselisihan perdata dalam lingkup pembinaan dan pengembangan atlet amatir dan profesional. Oleh karena itu, dalam rangka mengkualifikasikan perselisihan sebagai perselisihan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perselisihan tersebut tidak termasuk dalam jenis perselisihan yang akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Olahraga (Frans Hendra Winarta, 2011). Pemahaman perselisihan dalam ekosistem olahraga yang mencakup praktisi olahraga, pengembang atlet, atlet, dan organisasi olahraga, untuk diselesaikan melalui Arbitrase Olahraga hanya dalam lingkup perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar peradilan melalui arbitrase.
4. **Lembaga Perselisihan Prestasi Olahraga Dalam Perspektif Kepastian Hukum**
 Dalam dunia olahraga, Arbitrase diakui sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang melibatkan atlet, yang dikenal dengan nama Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), maka ketentuan mengenai Arbitrase yang sebelumnya diatur dalam Pasal 615 sd 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi. . Undang-undang Arbitrase bertujuan untuk mengakomodasi seluruh aspek Arbitrase, baik dari segi hukum maupun substansinya, dengan cakupan yang komprehensif. Ketidakjelasan aturan mengenai tata cara atau syarat-syarat pendirian lembaga arbitrase baru yang seharusnya dimasukkan dalam undang-undang Arbitrase menyebabkan mudahnya terbentuknya badan arbitrase baru. Bahkan ada yang berbeda nama namun menangani sengketa yang sama. Di Indonesia, terdapat dua lembaga arbitrase yang menangani sengketa olahraga, yaitu BAORI yang dibentuk melalui KONI25, dan BAKI yang resmi dibentuk oleh KOI sesuai dengan Rapat Umum KOI Tahun 2012 Nomor Kep.08/RA-KOI/I/2012 untuk cabang cabang olahraga olimpiade. . BAORI merupakan lembaga independen yang dibentuk KONI untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan olahraga di bidang olahraga prestasi. Didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 187 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BAORI, dan sesuai dengan Peraturan Ketua BAORI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hukum Acara BAORI. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai arbiter BAORI, seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Mampu melakukan perbuatan hukum (minimal berusia 30 tahun); 2. Memiliki minimal gelar sarjana hukum (S1) dan pengetahuan setara di bidang lain; 3. Pernah berpartisipasi aktif minimal 5 tahun pada organisasi atau cabang olahraga Indonesia; 4. Memiliki sertifikasi/lisensi sebagai arbiter dan mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dan diakui oleh BAORI; 5. Diangkat dan ditetapkan oleh Ketua BAORI. Oleh karena itu, perseorangan yang dapat menjadi arbiter BAORI antara lain adalah atlet, mantan atlet, pelatih, dan pihak lain yang memenuhi kualifikasi di atas.

Lebih lanjut, Pasal 42 Ayat (8) Statuta KONI menyatakan bahwa keputusan BAORI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dualisme Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga (BAKI dan BAORI) dapat berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Saat ini sudah terdapat alternatif badan penyelesaian sengketa olahraga yaitu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 88 Ayat 1 UU 3/2005 menyebutkan penyelesaian perselisihan olahraga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Kehadiran lembaga peradilan olahraga yang independen dinilai krusial dalam mewujudkan Sistem Olahraga Nasional yang bersih dan profesional. Hal ini menjamin kepastian hukum dalam perselisihan yang ada di dalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga peradilan olahraga harus bebas dari segala upaya intervensi eksternal dalam memutus suatu perselisihan di dunia olahraga. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) perlu diperkuat mengingat banyaknya perselisihan hukum di kalangan komunitas olahraga. Penguatan eksistensi BAORI dapat dicapai dengan menjaga independensi lembaga. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kehadiran BAORI juga sesuai dengan logika UU Olahraga yang menghendaki adanya lembaga penyelesaian sengketa bagi komunitas olahraga. Membahas peran BAORI dinilai penting mengingat banyaknya kasus hukum yang menimpa komunitas olahraga Indonesia. Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2022 merestorasi UU Nomor 3 Tahun 2005 yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan sistem, kapasitas, dan mutu olahraga Indonesia. Lembaga penyelesaian sengketa sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan dinamisme bidang olahraga. Apabila timbul permasalahan administratif, keuangan, atau terkait atlet, hal tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga ini. Dalam perkara yang mengandung unsur pidana, penindakan lebih lanjut dilakukan setelah proses internal selesai dan ada penetapan hukum yang final. Hal ini karena olahraga bukan lagi sekedar hobi; mereka telah berubah menjadi sebuah profesi. Perselisihan diselesaikan melalui Pasal 21 Angka 2 Ayat 21 yang berkaitan dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (disebut BAKI). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar sistem peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa, BAKI (Badan Arbitrase Indonesia) bertindak sebagai lembaga Arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mendefinisikan lembaga arbitrase sebagai suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan suatu penyelesaian sengketa. keputusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga ini juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul perselisihan. Komite Olimpiade Indonesia (KOI) membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAKI) yang mempunyai tugas utama menerima, memeriksa, dan memberikan keputusan arbitrase dalam sengketa olahraga. BAKI bertugas memberikan pendapat dan melakukan mediasi apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat mencapai kesepakatan dalam perselisihan olahraga. Dengan terbentuknya BAKI, Indonesia kini memiliki dua badan arbitrase olahraga. Sebelumnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki badan arbitrase khusus penyelesaian sengketa olahraga yang dikenal dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). Ada perbedaan mendasar antara BAKI dan BAORI. Ganie menjelaskan BAKI (Badan Arbitrase Indonesia) merupakan perpanjangan tangan dari CAS (Court of Arbitration for Sport), sebuah lembaga arbitrase internasional yang dibentuk oleh Komite Olimpiade Internasional untuk menyelesaikan perselisihan terkait olahraga. Jadi, cakupan sengketa yang bisa ditangani BAKI tidak hanya terbatas pada sengketa nasional saja, namun juga meluas hingga sengketa internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di BAKI diatur melalui hukum acara BAKI yang meliputi Peraturan Mediasi dan Peraturan Administratif, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Indonesia) diatur dengan Peraturan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No.09 /RA/2020 tentang Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). Kehadiran BAKI diklaim oleh sebagian pengurus BAKI tidak tumpang tindih dengan keberadaan BAORI. Keputusan memilih antara BAKI dan BAORI sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, anggapan penulis bahwa penyelesaian sengketa olahraga prestasi dapat dilakukan di salah satu dari kedua lembaga arbitrase tersebut menjadi tuntutan tersendiri dalam memberikan putusan akhir yang dianggap mengikat dan bersifat final berdasarkan undang-undang. Namun pada kenyataannya sering terjadi konflik dan dualisme kepemimpinan, saling tuntutan hukum, dan klaim legitimasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Campur tangan politik dan kesulitan dalam menentukan dan/atau mengajukan banding atas keputusan yang tidak memuaskan dari badan arbitrase sebelumnya ke lembaga banding juga merupakan permasalahan yang umum terjadi. Menurut penulis, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa, karena tidak menutup kemungkinan kedua lembaga ini saling bertentangan dalam mengambil keputusan terkait sengketa, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hal itu dibuktikan dengan diambil alihnya penyelesaian dualisme kepengurusan di federasi tenis meja Indonesia.

Arbitrase mandiri adalah suatu cara pemeriksaan, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata di luar sistem peradilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Meskipun ruang lingkup BAKI memiliki keunggulan dalam menyelesaikan perselisihan yang mencakup penyelesaian perselisihan internasional, karena BAKI merupakan perpanjangan tangan dari CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga), sebuah lembaga arbitrase internasional yang didirikan oleh Komite Olimpiade Internasional untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan olahraga, kedua hal ini lembaga-lembaga tersebut menciptakan dualitas kinerja badan olahraga yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan bagi pihak-pihak yang berselisih. Kehadiran BAORI bersama BAKI di Indonesia tidaklah ideal, karena meskipun secara teori, yurisdiksi BAORI tidak boleh tumpang tindih dengan yurisdiksi BAKI karena keputusan untuk memilih antara BAKI atau BAORI sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berselisih. Keberadaan BAKI menawarkan alternatif baru dalam penyelesaian sengketa olahraga karena memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berselisih. Meski demikian, dualitas badan arbitrase ini agak mengganggu efektivitas penyelesaian sengketa. Apalagi jika para pihak berbeda pendapat mengenai lembaga arbitrase mana yang berhak mengambil keputusan, atau jika pandangan/keputusan kedua lembaga arbitrase tersebut berbeda. Misalnya, jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh BAORI, maka akan sulit untuk mengajukan banding ke tingkat berikutnya dalam menentukan badan banding, tidak seperti BAKI yang dapat mengakomodasi pemohon banding untuk menangani CAS secara langsung. Menurut penulis, perlu adanya rekonstruksi terhadap lembaga-lembaga yang ada beserta peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai pemisahan kekuasaan dalam penyelesaian perselisihan olahraga prestasi. Hal ini akan mengakomodasi penyelesaian perselisihan yang terjadi di berbagai cabang olahraga di Indonesia. Penulis berasumsi akan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum jika hanya ada satu lembaga arbitrase yang khusus menangani penanganan sengketa olahraga di Indonesia, dengan peran dan kewenangan yang sudah ditentukan. Berdasarkan Pasal 102 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, sebaiknya BAORI dan BAKI melebur menjadi satu badan arbitrase olahraga independen yang mengatur segala sesuatunya, termasuk peraturan daerah, sumber pendanaan, struktur kelembagaan, aturan acara, proses rekrutmen sumber daya manusia, dalam badan arbitrase olahraga, dan aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan badan arbitrase olahraga sebagai lembaga yang independen dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan prestasi olahraga di Indonesia, menjamin keadilan dan kepastian hukum.

5. Analisis praktik penyelesaian konflik olahraga prestasi:

Menurut asumsi penulis, praktik penyelesaian perselisihan olahraga prestasi yang terjadi saat ini belum sejalan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan olahraga prestasi harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat oleh cabang olahraga induk, organisasi. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak yang bersengketa membuat kesepakatan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal mediasi dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses mediasi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan oleh badan arbitrase olahraga independen, dan keputusannya bersifat final dan mengikat, berdasarkan Piagam Olimpiade. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa olahraga prestasi di Indonesia dilakukan di luar pengadilan. Praktek penyelesaian perselisihan olahraga prestasi melalui pengadilan telah menyebabkan salah satu pihak menang sepenuhnya dan pihak lainnya kalah, yang mengakibatkan perpecahan dan rusaknya kerangka olahraga dan moral sosial. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai inti olahraga yang mengedepankan perdamaian, menjunjung tinggi sportivitas, serta memupuk persatuan dan solidaritas.

Kesimpulan

Olahraga merupakan aset strategis dalam membina integrasi nasional dan memperkuat modal sosial karena sifat bawaannya yang sangat demokratis, mengedepankan persaudaraan meski di tengah ketatnya persaingan di lapangan. Nilai-nilai fundamental yang kerap menyelamatkan suatu bangsa dari persoalan perpecahan adalah musyawarah dan mufakat, dan permasalahan dalam olahraga idealnya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan hikmah yang sebenarnya. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa perdata dilakukan secara damai dengan mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena perselisihan muncul karena adanya konflik kepentingan pribadi, maka penyelesaiannya sangat bergantung pada inisiatif pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik secara konvensional melalui pengadilan (litigasi) maupun dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata, seperti HIR (Herzienne Indonesisch Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), dan peraturan lain yang mengatur acara perdata. Pengadilan berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tempat perlindungan hukum, dan wadah mencari keadilan bagi warga negara yang terlibat perselisihan. Praktek penyelesaian perselisihan olahraga prestasi saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan olahraga diusahakan melalui musyawarah dan mufakat oleh induk organisasi cabang olahraga. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak yang bersengketa membuat kesepakatan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal mediasi dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses mediasi (Kukuh Prabowo Putra Dipayana dan I Made Dedy Priyanto, 2022). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan oleh badan arbitrase olahraga yang independen, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase telah jelas ditetapkan sebagai metode utama untuk menyelesaikan perselisihan olahraga. Fakta bahwa penyelesaian perselisihan olahraga prestasi yang dilakukan melalui lembaga peradilan dan arbitrase olahraga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan olahraga prestasi tidak efektif, efisien, adil, atau pasti secara hukum, dan memerlukan proses penyelesaian perselisihan yang berkepanjangan.

Referensi

- Bardid, F., Utesch, T., Stodden, D. F., & Lenoir, M. (2021). Developmental perspectives on motor competence and physical fitness in youth. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 31(S1), 5–7. <https://doi.org/10.1111/sms.13946>
- Burns, A., & Collins, D. (2023). Interdisciplinary Practice in Performance Sport: A Scoping Review of Evidence of Collaboration. *European Journal of Sport Science*, 23(9), 1–36. <https://doi.org/10.1080/17461391.2023.2201812>
- Carlsson, V. (2023). Legal certainty in automated decision-making in welfare services. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1177/09520767231202334>
- Gionfriddo, G., Rizzi, F., Daddi, T., & Iraldo, F. (2023). The impact of green marketing on collective behaviour: Experimental evidence from the sports industry. *Business Strategy and the Environment*, 32(8). <https://doi.org/10.1002/bse.3420>
- Güllich, A., Macnamara, B. N., & Hambrick, D. Z. (2021). What Makes a Champion? Early Multidisciplinary Practice, Not Early Specialization, Predicts World-Class Performance. *Perspectives on Psychological Science*, 17(1), 6–29. <https://doi.org/10.1177/1745691620974772>
- Hauser, I. (2023). Welfare, state, and values: the winding road of the normative approach to inequality measurement (1912–1970). *European Journal of the History of Economic Thought*, 30(5), 832–859. <https://doi.org/10.1080/09672567.2023.2248309>
- Håvold, O. K., Morten, B., & Fineide, M. J. (2023). “Will the welfare state survive the future? - How people legitimize the welfare state.” *International Journal of Integrated Care*, 23(S1), 563–563. <https://doi.org/10.5334/ijic.icic23555>
- Jakar, G. S., Razin, E., & Rosen, G. (2021). Local government going offside? The gap between planning and implementation of sport development projects. *Land Use Policy*, 103, 105311. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105311>
- McSweeney, M. (2022). Sport and social entrepreneurship in the base-of-the-pyramid: The institutional work of refugees and a refugee-led organization in Uganda. *Sport Management Review*, 26(4), 1–25. <https://doi.org/10.1080/14413523.2022.2148861>
- Montel, L. (2023). “Harnessing the power of the law”: a qualitative analysis of the legal determinants of health in English urban planning and recommendations for fairer and healthier decision-making. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15166-0>
- Morgan, H., Parker, A., Meek, R., & Cryer, J. (2019). Participation in sport as a mechanism to transform the lives of young people within the criminal justice system: an academic exploration of a theory of change. *Sport, Education and Society*, 25(8), 917–930. <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1674274>
- Nauright, J., & Wiggins, D. K. (2020). Sports entrepreneurs and the shaping of the SportsWorld. *Sport in Society*, 23(9), 1421–1423. <https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1777717>
- Potkanowicz, E. S., Ferguson, D. P., & Greenshields, J. T. (2021). Responses of Driver-Athletes to Repeated Driving Stints. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(3), 551. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002507>
- Simón-Piqueras, J. Á., González-Cutre, D., & García, L. M. (2024). The Potential of Sport Education to Satisfy the Basic Psychological Needs of Children From Socially Vulnerable Backgrounds. *Journal of Teaching in Physical Education*, 43(3), 1–11. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2023-0107>
- Taylor, I. M., Boat, R., & Murphy, S. L. (2020). Integrating theories of self-control and motivation to advance endurance performance. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/1750984x.2018.1480050>
- Yang, K. (2019). The construction of sports culture industry growth forecast model based on big data. *Personal and Ubiquitous Computing*, 24(1). <https://doi.org/10.1007/s00779-019-01242-z>